

ABSTRAK

Muhammad Adifa Hudaya, 2020. *Peran Pemerintah Kota Dalam Mewujudkan Kota Banjarmasin Yang Bersih Dari Narkoba*, Skripsi, Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah, Pembimbing I H. Bahran S.H.,M.H, dan Pembimbing II HJ. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA.

Kata Kunci : Peran Pemkot, BNN, Narkotika.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan cita – cita pendiri bangsa yang ditegaskan dalam naskah UUD 1945 dan kemudian dirinci dalam pasal – pasal beserta penjelasannya. Penyalahgunaan Narkotika sudah menjadi salah satu fenomena yang sangat meresahkan, apalagi bagi kalangan para remaja, pekerja dan penyalahgunaan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang – undang Nomer 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, peran serta masyarakat juga tidak bisa dilupakan dalam melakukan penegakan hukum, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas – luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam pasal 104 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Kota Banjarmasin dan juga di bantu BNN untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 104 Undang – undang Nomer 35 tahun 2009 yakni menerima setiap laporan terhadap penyalahgunaan Narkotika agar terwujudnya kota Banjarmasin yang Bersih dari Narkoba.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Dekriptif kualitatif, dengan cara teknik mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan pihak pemerintah kota Banjarmasin dan BNN kota Banjarmasin. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan proses koleksi data, editing data, interpretasi data dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa peran pemerintah kota Banjarmasin dalam mewujudkan kota Banjarmasin yang Bersih dari narkoba dengan melakukan 2 bentuk koordinasi yaitu koordinasi horizontal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Badan Narkotika Kota Banjarmasin dan Dinas Kesehatan dan melakukan koordinasi vertikal yaitu kerja sama yang diadakan oleh pemerintah kota Banjarmasin dengan kelompok masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, melakukan penyuluhan, sosialisasi dan melalui program Poskona yang bekerja sama dengan BNNK dan BNNP dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, adapun faktor penghambat pemerintah kota Banjarmasin karena lemahnya sistem hukum atau konstitusi di indonesia yang masih lemah, lemahnya penegakkan hukum oleh lembaga penegak hukum, faktor rendahnya kesadaran masyarakat kota Banjarmasin akan bahaya konsumsi narkoba dan penggunaan narkoba dan budaya masyarakat yang tidak peduli akan bahaya narkoba.